Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal 1-9
ISSN: 2808-6708

# Pertanggungjawaban Pidana Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)

**Muhammad Bagas Syahputra Harahap**

[1]Fakultas Hukum, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: m.bagassyahputrahrp@gmail.com*

## *Abstrak*

*Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan modus operandi tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk dan modus operandi tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara kuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat/pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.*

**Kata kunci**: *Pertanggungjawaban pidana, pelayanan kesehatan, registrasi.*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu contoh kasus praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik adalah yang dilakukan oleh Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM yang merupakan perawat Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 800/48/TU tanggal 02 Januari 2014 sebagai koordinator kesehatan indra mata yang telah mendapat surat pelimpahan wewenang dari Dokter Puskesmas untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien. Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM tidak menjelaskan sebelumnya kepada korban yaitu Yenny Hestiaty alias Yeny bin Mahmud Hanipah (pasien) mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk di kursi perawatan khusus mata dan dilakukan observasi dimana Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak kornea saksi korban sehingga menimbulkan kesan bahwa Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM adalah Dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis di bidang mata. Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan irigasi terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada di kornea mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (inform consent pasien) lalu Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM memberikan salep mata kepada Yenny Hestiaty alias Yeny bin Mahmud Hanipah (pasien) dimana korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun mendapat jawaban bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM telah melebihi kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam praktek haruslah dipertanggungjawabkan dan salah satunya adalah pertanggungjawan hukum pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum yang menyangkut subtansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancangkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas: a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengumpulkan datadata dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Analisis Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada 12 paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa memberikan salep mata kepada saksi korban dimana saksi korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun terdakwa menjawab bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban benda yang telah diambil tersebut tetapi tidak dapat dilihat jelas oleh saksi korban karena mata saksi korban masih terasa kabur, selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban resep obat untuk diambil dibagian obat puskesmas.

Pasca pengobatan, mata saksi korban tindak kunjung sembuh melainkan mata saksi korban terasa perih seperti ditusuk-tusuk, dan saksi korban kembali datang ke Puskesmas menemui terdakwa dan terdakwa kembali melakukan tindakan medis dimata sebelah kiri saksi korban dikarenakan menurut terdakwa masih ada sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban dengan menggunakan cutton bud (pembersih telinga) lalu memberikan saksi korban resep obat. Pada malam harinya mata saksi korban tidak dapat melihat sama sekali dan terasa sakit atau pedih terutama bila terkena cahaya serta mata saksi korban memutih seperti nanah bergumpal dibola mata.

Kasus yang dialami saksi korban adalah kasus dengan diagnosis adanya benda asing dikornea yang dalam Standart Kompetensi Dokter Indonesia yang diatur pada panduan praktik klinis bagi dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 2014, kompetensi dokter umum untuk menangani kasus benda asing dikornea adalah Tingkat Kemampuan 2 yang mana dijelaskan bahwa lulusan dokter dapat membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan lulusan dokter juga mampu menindak lanjuti sesudah kembali dari rujukan, sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada terdakwa seharusnya juga hanya mendiagnosis dan membuat rujukan kedokter spesialis mata dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah melampaui kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter yang memberikan pelimpahan wewenang. Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini. Setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak hanya ditujukan kepada pihak kesehatan saja tetapi kepada siapa saja yang dengan sengaja dan disadari oleh yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam hal kesehatan dengan menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dirinya dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) dimana sejatinya pelaku yang dimaksudkan disini adalah bukan dokter dan menggunakan alat,

cara atau metode seolah-olah sebagai dokter. Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mencakup semua orang, tidak terbatas pada dokter dan dokter gigi.

Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Suharto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur: Dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

Kesengajaan sangat berhubungan dengan sikap bathin, yang untuk membuktikannya cukup dinilai dari penjelmaan sikap bathin tersebut dalam tindakan atau perbuatan pelaku tindak pidana. Kesengajaan di dalam unsur ini mendahului kata-kata lainnya sehingga kesengajaan haruslah meliputi seluruh kata-kata di belakangnya tersebut. Unsur kesengajaan bersifat alternatif, maka kesengajaan harus meliputi setiap alternatif tersebut yaitu:

a. Dengan sengaja menggunakan alat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

b. Dengan sengaja menggunakan metode memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

c. Menggunakan cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

Tindakan medis adalah perlakuan atau tindakan professional oleh tenaga medis (dokter dan dokter gigi) terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, yang di dalam undang-undang praktek kedokteran adalah dokter dan dokter gigi. Tindakan Medis seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter (baik dokter umum maupun dokter spesialis) dan dokter gigi, namun dalam hal tertentu dapat dilimpahkan kepada tenaga paramedis yaitu perawat dengan surat pelimpahan wewenang.

Terdakwa sebagai perawat pernah menerima pelimpahan wewenang dari dr. Lulu Nonaria berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor 400.10/005/TU tertanggal 4 Januari 2012 perihal untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien yang berkunjung di Poly Mata Pukesmas Kecamatan Singkawang Tengah selama jam kerja/dinas namun sebatas pada kompetensi yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 angka (7) huruf a Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam hal pelimpahan tersebut bersifat delegatif dan selanjutnya dalam huruf b dikatakan dalam melakukan tindakan medis, perawat dibawah pengawasan.

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif kepada perawat adalah tindakan medis menyuntik, memasang infuse dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah dan yang bersifat mandat berupa pemberian terapi parental dan penjahitan luka. Apabila ternyata pelimpahan wewenang tersebut tidak sesuai dengan kompetensi perawat yang diberikan pelimpahan wewenang maka perawat yang diberi pelimpahan wewenang tersebut dapat menolak untuk menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Keadaan lain yang mengecualikan diperbolehkannya tindakan medis oleh perawat adalah keadaan emergency yaitu keadaan kondisi pasien mengancam jiwa atau dalam keadaan akan menimbulkan resiko lebih besar apabila tidak diberikan tindakan dikarenakan tidak ada dokter ahli yang memberikan tindakan dan jauh dari Rumah Sakit sehingga pasien tidak memungkinkan untuk segera dirujuk. Apabila tidak dalam keadaan darurat maka seorang perawat harus menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik yang berlaku baginya di tempat dia bertugas.

Keadaan pasien yang tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat sehingga seharusnya pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik diteteskan boorwater sebagai upaya mengeluarkan benda asing (pengaliran) dan menyarankan pasien untuk tidak menggosok mata, apabila benda asing tersebut tidak keluar maka seharusnya merujuk pasien ke rumah sakit dimana ada dokter spesialis mata yang berwenang untuk melakukan tindakan medis mengambil benda asing tersebut dari mata pasien.

Terdakwa yang memeriksa pasien sangat mengetahui dengan jelas keadaan mata pasien saat pertama datang memeriksakan matanya yaitu ada benda asing dibagian kornea mata dan yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di bagian kornea mata mutlak adalah dokter spesialis mata, sesuai SOP dan algoritma klinik di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah, yang dapat dilakukan oleh seorang perawat adalah memberikan air steril/boorwater ke mata pasien sebagai upaya untuk membersihkan mata pasien dari benda asing yang menempel dan menasehati pasien agar tidak menggosok mata, jika upaya ini tidak dapat mengeluarkan benda asing dari mata maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit dimana ada dokter spesialis mata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yaitu melakukan tindakan mengambil benda asing yang menempel/melekat di kornea mata dengan menggunakan cotton bud seolah-olah terdakwa adalah seorang dokter spesialis mata, karena yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di kornea mata dengan alat baik berupa cotton bud, jarum halus ataupun pinset hanyalah dokter spesialis mata, dan terdakwa telah menggunakan alat, metode dan cara yang dilakukan dokter spesialis mata untuk mengambil benda asing di puncak kornea mata pasien sehingga terkesan bagi pasien bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata. Perbuatan melakukan tindakan medis terhadap mata pasien mengesankan terdakwa adalah seorang dokter spesialis mata yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Suharto, AMd.RO., A.Md.Kep., S.KM pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di ruang poly mata UPT Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah yang beralamat di Jalan Saman Diman Nomor 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja

menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan Mata pada pasien. Terdakwa tidak menjelaskan sebelumnya kepada saksi korban mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk dikursi perawatan khusus mata dan dilakukan observasi dimana terdakwa mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak kornea saksi korban sehingga menimbulkan kesan bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis dibidang mata kemudian terdakwa langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan irigasi terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada dikornea mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan terdakwa tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (inform consent).

Terdakwa memberikan salep mata kepada saksi korban dimana saksi korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun terdakwa menjawab bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban benda yang telah diambil tersebut tetapi tidak dapat dilihat jelas oleh saksi korban karena mata saksi korban masih terasa kabur selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban resep obat untuk diambil dibagian obat puskesmas.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

b. Dakwaan kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa Suharto, A.Md. RO, A.Md.Kep., SKM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharto, A.Md. RO, A.Md.Kep.,SKM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
c. Membebankan penggantian kerugian atau restitusi kepada terdakwa yakni sebesar Rp.302.557.974,- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) atas kerugian inmateril dan kerugian materil dari pengobatan lebih lanjut yang telah dilakukan oleh saksi korban Hestiaty Alias Yeny Bin Mahmud Hanipah yang penghitungan kerugian tersebut diketahui dan berdasarkan keputusan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban).
d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

e. Terdakwa ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang beralamat di Jalan Saman DIman nomor 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Waikota Singkawang Nomor 824/16/MUTAASI-A Tahun 2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penempatan Tenaga Medis, Paramedis dan Fungsional UmumPada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota sebagai Refraksi Optisen.
f. Terdakwa ditugaskan di poli mata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan SIngkawang Tengah Kota Singkawang Nomor 800/14/TU/2012 tanggal 04 Januari 2012.
g. Terdakwa mendapatkan pelimpahan wewenang dari dr. Lulu Nonaria berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor 400.10/005/TU tertanggal 4 Januari 2012 perihal "untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatanmata pada pasien yang berkunjung di Poly Mata Pukesmas Kecamatan Singkawang Tengah selama jam kerja/dinas" .
h. Setelah dr. Lulu Nonaria mutasi pada tanggal 30 Juni 2015 ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang sebagai Wakil Direktur, terdakwa masih memakai Surat Pelimpahan Wewenang dr. Lulu Nonaria meskipun dr. Lulu Nonaria sudah tidak betugas sebagai dokter umum pada Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah sampai ada surat pelimpahan wewenang dari dokter yang menggantikan dr. Lulu Nonaria.
i. Terdakwa kemudian mendapatkan Surat Pelimpahan Wewenang dari dr. Barita P. Omppusunggu, dokter umum yang menggantikan posisi dr. Lulu Nonaria.
j. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 09.30 Wib, saksi Yeni Hestiaty alias Yeni bin Mahmud Hanipah yang merasakan ada garis melintang pada penglihatannya datang ke Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah di jalan Saman Diman nomor 1 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk memeriksakan matanya.
k. Sesampainya di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah saksi Yeni mendaftar pada poli mata bertemu saksi Fitri dan kemudian saksi Fitri mencatat pada rekam medik keadaan mata saksi Yeni Hestiaty alias Yeni bin Mahmud Hanipah merah dan ada yang menghalang penglihatan, selanjutnya saksi Yeni diperiksa oleh terdakwa.
l. Setelah diperiksa oleh terdakwa dikatakan ada serpihan benda di mata saksi Yeni, terdakwa selanjutnya melakukan tindakan medis berupa ekstraksi atau mengambil benda asing dengan menggunakan cotton bud di mata saksi Yeni tersebut tanpa meminta persetujuan saksi Yeni terlebih dahulu ;
m. Benda yang dimaksud terdakwa berada di kornea mata sesuai dengan yang digambarkan oleh terdakwa dalam rekam medik saksi Yeni.

## 4. KESIMPULAN

Bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara kuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan dalam rencana keperawatan, kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan mengikuti/mencatat 20 order/pesan dari dokter. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, maka upaya hukum pertama yang dapat diambil oleh seorang pasien adalah mengadukan dokter yang telah memberikan pelimpahan wewenang kepada perawat tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

## 5. REFERENSI

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.

Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi I). 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta:

Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Anny Isfandyarie. 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.

Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).

Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.

HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.

H. Ishaq. 2020. Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.

KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).

Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6(1), 26-35.

Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.

Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).

Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).

PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.

PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.

Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.